



PUTUSAN

Nomor: 3/Pdt.G.S/2023/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

FADILLAH bertempat tinggal di Jalan Mesjid Lingkungan VI Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Yusuf Liandar Ginting, S.H. dan Rekan yang berdomisili Hukum di Jalan Syech beringin Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan Nomor 156/SK/2023/PN TBT tertanggal 13 Juli 2023 selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

MELAWAN

IMELDA bertempat tinggal di Jalan Cemara Villa Cemara Indah Nomor 10 Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi, dalam hal ini memberi Kuasa kepada DAFIDSON RAJAGUKGUK, S.H., M.H., AGUNG SAPUTRA DAMANIK, S.H., dan EFRIANTO SAMOSIR, S.H., yang beralamat di Jalan Sei Bahbolon Nomor 30 Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan Nomor 167/SK/2023/PN TBT tertanggal 24 Juli 2023 selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor: 3/Pdt.G.S/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat yang menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan merupakan Gugatan Sederhana sebagaimana dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dikeranakan Penggugat seharusnya menarik atau mengikutsertakan PT. MSI (PT SIMBIOTIK MULTITALENTA INDONESIA) ataupun Robot Trading Net 89 selaku penanggungjawab dalam bisnis dan A AMIR YUNIOR selaku pimpinan broker dari Global Premier sebagai pihak dalam perkara ini sehingga perkaranya menjadi terang benderang;

Menimbang, bahwa seseorang yang mengajukan tuntutan hak ke pengadilan pastilah dikarenakan adanya hubungan hukum dengan seseorang atau pihak lain yang digugatnya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan mempunyai kewenangan untuk menggugat pihak-pihak yang dirasakan merugikan kepentingan haknya, sehingga Penggugat dalam perkara ini mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagai pihak yang dirasakan langsung merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa mengenai pihak yang mengajukan gugatan dan kepada pihak mana suatu gugatan diajukan, maka dianut prinsip kebebasan dari Penggugat untuk menentukan pihak-pihak mana sajakah yang menjadi tujuan dari gugatannya tersebut (vide Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 305 K/ Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971), dan selain itu hal tersebut berkaitan pula dengan pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa Wanprestasi adalah istilah yang diambil dari bahasa Belanda *wanprestatie* dengan arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Berdasarkan arti dalam KBBI, wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian;

Menimbang, bahwa dalam hukum, wanprestasi berarti kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan. Prestasi merupakan suatu hal yang dapat dituntut. Dalam sebuah perjanjian, umumnya ada satu pihak yang menuntut prestasi kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Wanprestasi sebagaimana diterangkan **Pasal 1238 KUH Perdata** adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor: 3/Pdt.G.S/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perjanjian kerja sama Bisnis Net 89 (delapan puluh sembilan) yang ditela ditandatangani oleh Penggugat bersama sama dengan Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2021 dengan jumlah uang yang dititipkan kepada Tergugat sejumlah Rp.178.500.000, (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik atas nama Ny. Imelda (Tergugat) dengan Nomor 1966 (BO 227698) atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi - Sumatera Utara, dengan luas +/- 139 M², kepada Penggugat.

Bahwa Tergugat mengakui Investasi Bisnis Net 89 pada pertengahan tahun 2022 ditutup/diblokir seluruh akun keanggotaan Investasi Robot Trading Net 89 serta uang yang didalam virtual akun masing-masing anggota tidak dapat ditarik serta 8 (delapan) orang petinggi PT.SMI (PT SIMBIOTIK MULTITALENTA INDONESIA) sebagai tersangka atas dugaan Tindak Pidana Penipuan, Penggelapan, Perdagangan dan Pencucian Uang dan juga berdasarkan keterangan saksi RENI AFRIANTI yang menyatakan Bisnis Net 89 (delapan puluh sembilan) hanya berlangsung selama 8 (delapan) bulan dan sudah tutup ,dan uang saya tidak kembali dari PT SMI tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena PT.SMI (PT SIMBIOTIK MULTITALENTA INDONESIA) dan Investasi Robot Trading Net 89 sudah tidak beroperasi lagi yang menyebabkan Penggugat tidak dapat keuntungan dan uang yang telah diinvestasikan sejumlah Rp.178.500.000, (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang diperjanjikan didalam perjanjian kerja sama Bisnis Net 89 (delapan puluh sembilan) yang ditela ditandatangani oleh Penggugat bersama sama dengan Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2021 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan 26 Agustus 2022 tidak dapat dikembalikan oleh Tergugat maka dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Penggugat telah mampu membuktikan dalil dalil gugatannya sehingga Tergugat telah terbukti melakukan wan prestasi terhadap perjanjian kerja sama Bisnis Net 89 (delapan puluh sembilan) yang ditela ditandatangani oleh Penggugat bersama sama dengan

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor: 3/Pdt.G.S/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2021 maka tuntutan Penggugat angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat angka 2 menyatakan sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat, oleh karena Tergugat tidak membantah terhadap perjanjian tersebut maka petitum angka 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga): menyatakan sah dan berharga (Conservatoir Beslag) yang diletakkan terhadap sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi - Sumatera Utara, dengan luas +/- 139 M², berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama Ny. Imelda dengan SHM Nomor 1966 (BO 227698) milik dan atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik NO 1966 atas nama Imelda dikeluarkan oleh badan Pertanahan Nasional Kota Tebing Tinggi, yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya diberi meterai secukupnya dan keterangan saksi HASBULLAH dan saksi RIZKI SUARNO serta hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 03 Agustus 2023 dan tanggal 4 Agustus 2023 yang menyatakan lokasi tanah yang dijadikan jaminan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi - Sumatera Utara, dengan luas +/- 139 M² sebagaimana SHM Nomor 1966 (BO 227698) milik dan atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan tertanggal 28 Juli 2023 yang pada pokoknya mohon agar diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) diletakkan terhadap sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi - Sumatera Utara, dengan luas +/- 139 M², berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama Ny. Imelda dengan SHM Nomor 1966 (BO 227698) milik dan atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 A Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah mengeluarkan Penetapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) pada tanggal 03 Agustus 2023 sehingga terhadap tuntutan Penggugat angka 3 dapat dikabulkan;

Halaman 4 dari 3 Putusan Nomor: 3/Pdt.G.S/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat angka 5 meminta agar menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh uang yang telah diserahkan Penggugat sejumlah Rp. 178.500.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), ditambah bagi hasil keuntungan sebesar 80% dari keuntungan yang dihasilkan, yang dikalkulasi 80% dari Rp. 178.500.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yakni sejumlah Rp. 142.800.000,- (seratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), maka bila ditotalkan keseluruhannya menjadi sejumlah Rp. 321.300.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah nyata di persidangan pihak Tergugat mengakui secara penuh akan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dilayangkan terhadapnya sehingga Hakim berpendapat beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar lunas seluruh uang yang telah diserahkan Penggugat sejumlah Rp. 178.500.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), ditambah bagi hasil keuntungan sebesar 80% dari keuntungan yang dihasilkan, yang dikalkulasi 80% dari Rp. 178.500.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yakni sejumlah Rp. 142.800.000,- (seratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), maka bila ditotalkan keseluruhannya menjadi sejumlah Rp. 321.300.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta tiga atus ribu rupiah) sehingga terhadap tuntutan Penggugat angka 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat angka 6 meminta agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang harus dibayar Tergugat perhari bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan Hukum Tetap, Hakim berpendapat tuntutan uang paksa tersebut tidaklah dapat dibebankan kepada Tergugat, oleh karena putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 307 K/Sip/1975 tanggal 07 Desember 1976 yang pada pokoknya menyatakan "tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum pasti", sehingga terhadap tuntutan uang paksa (dwangsom) tersebut haruslah ditolak (vide Pasal 606 huruf a dan b RV);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat angka 8 meminta agar menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (iut voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya Pengajuan Keberatan maupun Verzet oleh karena petitum

Halaman 5 dari 3 Putusan Nomor: 3/Pdt.G.S/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan pasal 191 RBg, maka petitum tersebut tidak beralasan secara hukum dan harus dinyatakan ditolak

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 17 A Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Hakim Jo Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan terhadap sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi - Sumatera Utara, dengan luas +/- 139 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama Ny. Imelda dengan SHM Nomor 1966 (BO 227698) milik dan atas nama Tergugat.
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji).
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh uang yang telah diserahkan Penggugat sejumlah Rp. 178.500.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), ditambah bagi hasil keuntungan sebesar 80% dari keuntungan yang dihasilkan, yang dikalkulasi 80% dari Rp. 178.500.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yakni sejumlah Rp. 142.800.000,- (seratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), maka bila ditotalkan keseluruhannya menjadi sejumlah Rp. 321.300.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.027.400,00 (satu juta dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Halaman 6 dari 3 Putusan Nomor: 3/Pdt.G.S/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari JUM'AT tanggal 11 AGUSTUS 2023 oleh MUHAMMAD IKHSAN, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HAZIZAH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

HAZIZAH

MUHAMMAD IKHSAN, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. ATK.....	: Rp. 75.000,00;
3. Penggandaan	: Rp. 8.400,00;
4. Panggilan	: Rp. 14.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 800.000,00;
6. Sumpah	: Rp. 50.000,00;
7. Sita	: Rp. 0,00;
8. Materai	: Rp. 10.000,00;
9. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
10. PNBP	: Rp. 30.000,00;

Jumlah

: Rp. 1.027.400,00;
(satu juta dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)

Halaman 7 dari 3 Putusan Nomor: 3/Pdt.G.S/2023/PN Tbt